

**EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN HAK  
MENDAPATKAN REHABILITASI SOSIAL BAGI WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA  
KARANG INTAN**

Mirza Hasnuryadi<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Muhammad Aini<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-  
Banjary, NPM 16810035  
Email<sup>1</sup> : mirza.ling@gmail.com

***Abstack***

*This study examines the effectiveness of the law on the implementation of the right to social rehabilitation for prisoners in Class IIA Karang Intan prisons. The research method used is empirical research on social law research. Data collection techniques by interview, documents and a list of questions (questionnaire). The data obtained in this study were analyzed using descriptive qualitative inductive method. Based on the results of the research, it shows that the legal effectiveness of implementing the right to social rehabilitation of prison assistance in the Class IIA Karang Intan Narcotics Prison is in accordance with what is stipulated in the implementing law.*

*Keywords : Effectiveness, Law, Rights, Rehabilitation, Social.*

***Abstrak***

*Penelitian ini mengkaji tentang keefektivitas hukum terhadap pelaksanaan hak mendapatkan rehabilitasi sosial bagi warga binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris penelitian hukum sosial. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, dokumen dan daftar pertanyaan (kuisisioner). Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas hukum Pelaksanaan Hak Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Bagi Warna Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Narkotika*

*Kelas IIA Karang Intan sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya.*

*Kata Kunci : Efektivitas, Hukum, Hak, Rehabilitasi, Sosial.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia termasuk dalam kategori Negara yang sedang berkembang. Banyaknya persoalan yang dihadapi oleh Negara berkembang, mengharuskan Negara Indonesia membuat regulasi untuk mengatasi pesatnya arus globalisasi.

Salah satu konsekuensi yang sangat berpengaruh terhadap jumlah rakyat Indonesia yang begitu padat adalah semakin berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi, mulai dari persoalan sulitnya lapangan pekerjaan yang berimplikasi kepada meningkatnya tindak kriminalitas maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan sampai kepada masalah yang menyangkut kejahatan lintas Negara atau kejahatan internasional <sup>1</sup>.

Terkait masalah kejahatan, dewasa ini, berbagai jenis kejahatan telah dihadapkan di persidangan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, narkoba, bahkan kejahatan nirkabel atau kejahatan teknologi informasi yang diatur di luar KUHP<sup>2</sup>.

Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana narkoba. Narkoba merupakan zat yang diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, namun telah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan narkoba<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Muh. Altin Nur, SKRIPSI : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu – Shabu Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012 - 2016), [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NTY1YWlyZThhMzIyMDc0ZTgwNTU2OTE2Nzc4Nzk5NzQ0ZDgwMjJlMA==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTY1YWlyZThhMzIyMDc0ZTgwNTU2OTE2Nzc4Nzk5NzQ0ZDgwMjJlMA==.pdf), tanggal 20 Maret 2020

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Negara Indonesia terhadap pengedaran narkoba dengan tindakan ancaman hukuman mati. Tindakan ini seakan tidak berpengaruh banyak dalam memutuskan lingkaran setan pengedaran narkoba.

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memperbaharui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya disebutkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, pembinaan khusus narapidana narkoba merupakan hal yang senantiasa dilakukan. Terlepas dari hal-hal buruk yang telah dilakukan oleh narapidana, pemenuhan hak-hak narapidana sebagai manusia tidak boleh terpinggirkan. Hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan hal tersebut maka narapidana mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah hak mendapatkan layanan rehabilitasi narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dan masalah kesehatan yang timbul harus dicegah dan ditangani selama Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya disingkat menjadi WBP yang berada di Lapas dan Rutan. Tingginya risiko penyalahgunaan kembali selama Tahanan atau WBP setelah WBP bebas dan risiko kematian akibat penyakit yang terkait perilaku penyalahgunaan narkoba antara lain seperti HIV, TB dan hepatitis serta *overdosis* narkoba menyebabkan

layanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika harus tersedia di Lapas dan Rutan<sup>4</sup>.

Dengan tingginya jumlah hunian di Lapas dan Rutan khususnya kasus narkotika, maka kebutuhan layanan rehabilitasi bagi Tahanan dan WBP semakin meningkat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan<sup>5</sup>.

Sehubungan dengan Permenkumham tersebut, narapidana narkotika berhak mendapat pemenuhan rehabilitasi sosial. Lapas memiliki peranan penting dalam pembinaan rehabilitasi sosial. Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pemasarakatan No. PAS-PK.01.06.04 Tahun 2019, Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan ditunjuk sebagai salah satu UPT Pemasarakatan penyelenggara pelaksana rehabilitasi narkotika. Alasan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Hukum Terhadap Hak Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Bagi WBP Di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan”.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu : bagaimanakah efektivitas hukum terhadap pelaksanaan hak mendapatkan rehabilitasi sosial bagi WBP di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan ?

---

<sup>4</sup> TIM, (2018), *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Di UPT Pemasarakatan*. Jakarta: Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Subdit Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi, hlm.2.

<sup>5</sup> TIM, (2018), *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Di UPT Pemasarakatan*. Jakarta: Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Subdit Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi, hlm.3.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah “empiris penelitian hukum sosiologis”. Menurut Bambang Sunggono (1996), Penelitian empiris yaitu “pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan”<sup>6</sup>. Inti dari penelitian hukum dengan prosedur secara empiris adalah melakukan pengujian mengenai sejauh mana teori hukum dapat diterapkan di dalam suatu masyarakat tertentu dan apakah aturan-aturan hukum tertentu dipatuhi oleh pemegang peran dalam hidup bermasyarakat<sup>7</sup>. Sedangkan sifat penelitian adalah “deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang masalah yang diteliti”. Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan Martapura. Pada Lapas Narkotika ini peneliti akan memperoleh data terkait dengan objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan; (2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Analisis dari data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dari teori-teori yang erat hubungannya dengan prosedur laporan. Analisis dari data primer dilakukan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

## PEMBAHASAN

Menurut Barda Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban<sup>8</sup>. Dengan kata lain efektivitas

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, (1996), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 28

<sup>7</sup> Yati Nurhayati, Perdebatan Antara Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al'Adl*, 2013, hlm 10-18, , <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/191/184>, 27 Maret 2020.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.85

berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan<sup>9</sup>.

Berdasarkan penelitian ini terkait dengan Efektivitas Hukum terhadap Pelaksanaan Hak Mendapatkan Rehabilitasi Sosial bagi WBP di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan”, kita akan melihat bagaimana kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya.

Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intang sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi petugas Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 pasal 8 ayat 1 tentang Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang mempunyai Tugas dan Fungsi di bidang pembinaan, pengamanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, membina warga binaan (narapidana) pada umumnya dan narapidana narkotika pada khususnya.

Sehubungan dengan Permenkumham tersebut, narapidana narkotika berhak mendapat pemenuhan rehabilitasi sosial. Lapas memiliki peranan penting dalam pembinaan rehabilitasi sosial. Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-PK.01.06.04 Tahun 2019, Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan ditunjuk sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan penyelenggara pelaksana rehabilitasi narkotika.

Landasan hukum yang mengatur tentang Hak mendapatkan Rehabilitasi Sosial adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut maka narapidana mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah hak mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika.

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali, 1997, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung, Angkasa, hlm.89

Rehabilitasi narkoba adalah serangkaian proses rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi medis dan sosial bagi WBP serta layanan pasca rehabilitasi bagi klien Pemasayarakatan dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi penyalah guna/atau pecandu narkoba agar pulih dan bisa kembali ke masyarakat<sup>10</sup>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba di Lapas. Dalam rangka menjalankan pengurangan kebutuhan zat narkoba serta meningkatkan kualitas hidup WBP pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat kembali ke masyarakat.

Berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasayarakatan Di UPT Pemasayarakatan Tahun 2018, Lapas Narkoba Kelas IIA Karang Intan melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Binadik di Lapas Narkoba Kelas IIA Karang Intan bahwa “Program rehabilitasi yang dilaksanakan di Lapas Narkoba Kelas IIA Karang Intan merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi yang sangat bermanfaat bagi peserta rehabilitasi. Adapun kegiatan tersebut antara lain: upaya medis, bimbingan mental, kegiatan keagamaan, psikoedukasi, serta seminar edukasi. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemandirian, mampu menyesuaikan diri serta dapat meningkatkan kemampuan peserta rehabilitasi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh Kanwil Departemen Hukum dan HAM<sup>11</sup> bahwa “Program rehabilitasi narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan, penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi”. Hasil wawancara dengan

---

<sup>10</sup> TIM, (2018), *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) Di UPT Pemasayarakatan*. Jakarta: Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Subdit Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi, hlm.5

<sup>11</sup> -, (2009), *Makalah: Aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis Tentang Narkoba*, Jakarta: Kanwil Departemen Hukum dan HAM, hlm 31.

Konselor Program Rehabilitasi Sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang intan menjelaskan “Fungsi dari program rehabilitasi sosial ini antara lain : memberikan pelayanan dan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan WBP; memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan Tahanan dan WBP yang meliputi aspek biologis, psikologis dan sosial dari ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dapat meningkatkan produktifitas serta kualitas hidup Tahanan dan WBP; serta mempersiapkan Tahanan dan WBP untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat”.

Adapun kegiatan-kegiatan rehabilitasi sosial yang mampu berpengaruh dan bermanfaat dalam pemulihan dari kecanduan narkoba sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) di UPT Pemasarakatan antara lain<sup>12</sup> :

1. Konseling kelompok

Konseling ini dilakukan dengan menggunakan kelompok. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas rehabilitasi diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan masalah. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial peserta rehabilitasi melalui kegiatan yang langsung bersosialisasi, seperti adanya penyuluhan.

2. Konseling individu

Konseling individu dilakukan untuk membantu peserta rehabilitasi dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan internal yang dihadapi saat menjalani program inti atau masalah di luar rehabilitasi. Dengan adanya konseling individu ini gangguan jiwa yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas dengan peserta rehabilitasi.

---

<sup>12</sup> TIM, (2018), *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Di UPT Pemasarakatan*. Jakarta: Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Subdit Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi, hlm.27-34



### 3. Psikoedukasi

Psikoedukasi dilakukan oleh konselor adiksi atau psikolog, misalnya memberikan edukasi tentang kemampuan membangun harga diri, keterampilan mengatasi masalah, ketergantungan, keterampilan untuk mengatasi konflik.

### 4. Seminar

Seminar berguna untuk memberikan edukasi kepada peserta rehabilitasi terkait dengan bahaya narkoba dan obat-obatan berbahaya, makanan sehat dan bergizi, keterampilan hidup sehat, pendidikan seks, pendidikan tentang HIV dan penyakit menular serta tentang cara mengatasi trauma.

### 5. Religi Session

Religi session merupakan terapi yang meliputi kegiatan ibadah harian dan ceramah keagamaan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan bahwa “dengan mereka mengikuti program tersebut mereka memiliki keinginan agar cepat pulih dan tidak tertarik lagi dengan narkoba”. Hal ini sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Program Rehabilitasi Sosial.

Selain itu pendapat responden peserta rehabilitasi sosial terhadap pengaruh dan manfaat rehabilitasi dalam hal pemulihan dari kecanduan narkoba, menunjukkan bahwa “Program rehabilitasi sosial yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan dapat memberikan pengaruh yang dapat mengubah kebiasaan residen sebagai pengguna atau pecandu narkoba untuk pulih, karena mereka lebih banyak bimbingan rohani/keagamaan. Mereka menyadari bahwa mereka sangat butuh bimbingan rohani, sehingga batinnya akan diisi dengan pemahaman tentang agama”. Ini menunjukkan pemenuhan hak mereka untuk mendapatkan rehabilitasi sosial sudah terpenuhi.

WBP yang menjadi peserta rehabilitasi sosial ditempatkan di blok khusus yaitu blok J, K dan L, dipisahkan dari WBP yang lain. Pertimbangannya adalah untuk bisa menciptakan komunitas yang ideal untuk pemulihan WBP peserta Rehabilitasi sosial. Ini sesuai dengan metode *Therapeutic Community* (TC) yang

dijalankan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan. *Therapeutic Community* (TC) adalah sebagai metode dan lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku manusia dalam konteks kehidupan komunitas yang bertanggung jawab. Prinsip yang digunakan TC adalah “*Self-help, Mutual-help*”.

Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan tidak memiliki ruang khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial. Kegiatan rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan menggunakan bangunan yang ada seperti di selasar Blok hunian yaitu blok J, K, L, mesjid, klinik kesehatan umum, yang dijadikan sebagai sarana dan prasarana untuk kegiatan rehabilitasi sosial. Walaupun dengan menggunakan fasilitas yang ada, pemenuhan hak mendapatkan rehabilitasi sosial bagi WBP di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan dapat terpenuhi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan WBP Di UPT Pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial serta data hasil wawancara dengan para narasumber baik dari Kasi Binadik, Petugas Rehabilitasi, Konselor Rehabilitasi Sosial dan para peserta rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan secara umum memiliki keefektifan yang baik, sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan Efektivitas hukum terhadap Pelaksanaan Hak Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Bagi WBP Di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya.

### **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan perlunya pembenahan dari segi penerapannya yaitu kualitas maupun kuantitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, penambahan sarana dan fasilitas yang ada,

serta melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang terkait dengan rehabilitasi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bambang Sunggono, (1996), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo,

Barda Nawawi Arief, (2003), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti,.

Muhammad Ali, (1997), *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa.

TIM, (2018), *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) Di UPT Pemasayarakatan*. Jakarta: Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Subdit Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi.

- , (2009), Makalah “*Aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis Tentang Narkoba*”, Jakarta: Kanwil Departemen Hukum dan HAM.

### Website

Muh. Altin Nur, “*SKRIPSI : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu – Shabu Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012 - 2016)*”  
[http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NTY1YWIyZThhMzIyMDc0ZTgwNTU2OTE2Nzc4Nzk5NzQ0ZDgwMjJlMA==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTY1YWIyZThhMzIyMDc0ZTgwNTU2OTE2Nzc4Nzk5NzQ0ZDgwMjJlMA==.pdf), tanggal 20 Maret 2020

Yati Nurhayati, “Perdebatan Antara Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum”, *Jurnal Al'Adl*, 2013, hlm 10-18, dapat diakses online pada <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/191/184.pdf>., tanggal 27 Maret 2020.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR PAS-985.PK.01.06.04 TAHUN 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di UPT Pemasyarakatan